



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmpkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmpkubar80.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/04/IO.P/DPMPK-III/VIII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 06/LPP-GEPANSA/KB/I/2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/92220/UM-PPPNF/DPK-II/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI HARAPAN BANGSA (LPP
GEPANSA)**

Nama Sekolah : PAUD GEPANSA
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : KOMPLEK BUKIT BELIDA RT.01
- Kampung/Kel : MENDIKA
- Kecamatan : DAMAI
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2603220001336
Kepala Sekolah : SUFIR SERIUSMAN ZALUKHU, S.Pd.K
Ketua Yayasan : IRAIL BIGAEL, S.H.,M.Th.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 19 Agustus 2022

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,

A.



MOBILALA, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.